



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor: 021/IT1.A/KS.00/2026
Nomor: 0836/C.06/UMI/III/2026**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh enam (31/03/2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.**
Rektor Institut Teknologi Bandung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.**
Rektor Universitas Muslim Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf UMI Nomor: 2186/YW-UMI/A/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024, tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia Masa Amanah 2024-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia (UMI), yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km. 5 Menara UMI Lantai 9, Makassar 90231, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK Pertama*h*.....

PIHAK Kedua*h*.....

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama institusional antara **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, guna mendorong sinergi dan saling memberikan manfaat, dengan tetap mengacu pada kewenangan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan kerja sama serta pengaturan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sepanjang sejalan dengan maksud Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang memuat pengaturan lebih rinci dan bersifat lebih teknis. Perjanjian Kerja Sama dimaksud hanya mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang ditunjuk masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini hanya akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** setelah disepakati secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, kemampuan keuangan, serta ketentuan dan mekanisme penganggaran yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

PIHAK Pertama ....

PIHAK Kedua ....

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi keberlakuan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masih berlaku, kecuali disepakati lain secara tertulis.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permohonan, atau korespondensi lain sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat, jasa kurir, dan/atau surat elektronik (e-mail) ke alamat korespondensi resmi **PARA PIHAK**.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima apabila:
 - a. diterima langsung dengan tanda terima;
 - b. tercatat sebagai telah diterima oleh jasa kurir atau pos; atau
 - c. tercatat terkirim pada sistem surat elektronik penerima.
- (3) Alamat korespondensi resmi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **Institut Teknologi Bandung**

UP : Direktorat Kemitraan
Jalan : Jl. Ganesha No. 17F, Bandung 40132
Telepon : +62-22-2504282
E-mail : sekre-kemitraan@itb.ac.id

b. **Universitas Muslim Indonesia**

UP : Humas, Protokoler, dan Kerja Sama
Jalan : Menara UMI Lantai 9, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Makasar Sulawesi Selatan
Telepon : 0411- 455666,455696/+62 812-4243-805
E-mail : umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com

- (4) Setiap perubahan alamat korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

PIHAK Pertama 

PIHAK Kedua 

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan, perbedaan pendapat, atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak salah satu PIHAK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan berpedoman pada peraturan, kebijakan internal dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkekuatan hukum yang sama, dan masing-masing disimpan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.
Rektor



Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.
Rektor

PIHAK Pertama ...

PIHAK Kedua ...